



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERIKANAN
JL. LETJEN SUPRAPTO NO. 139 ☎ (0331) 5101342 JEMBER 68122

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 523/ ~~300.2~~ /35.09.329/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 1 Nopember 2021

**Pit. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN JEMBER**

The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER' at the top and 'DINAS PERIKANAN' at the bottom. The center of the stamp contains the name 'Drh. SUGIYARTO, MSi' and the title 'Pembina' below it. There is a blue ink signature or scribble over the stamp.

Drh. SUGIYARTO, MSi
Pembina

NIP. 19801027 200604 1 014

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Perikanan Kabupaten Jember

- Instansi** : Dinas Perikanan Kabupaten Jember
- Tugas** : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan.
- Fungsi** : a. perumusan kebijakan daerah di bidang kelautan dan perikanan;
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelautan dan perikanan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kelautan dan perikanan;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kelautan dan perikanan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan** : Meningkatkan Nilai PDRB Kategori Perikanan
- Indikator Tujuan** : Nilai PDRB Kategori Perikanan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Nilai PDRB Kategori Perikanan	1. Nilai PDRB Kategori Perikanan	Nilai PDRB atas dasar harga konstan yang di hitung BPS	Bidang Produksi Perikanan Bidang Sumber Daya dan Pasca Panen	BPS
2	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	1. Jumlah Produksi hasil Perikanan pertahun	Jumlah Tonase hasil produksi Perikanan per komoditas yang di hasilkan selama 1 tahun	Bidang Produksi Perikanan	Laporan Statistik Bulanan Dinas Perikanan
3	Meningkatnya Nilai Tambah Hasil dan Daya Saing Produk Perikanan	1. Nilai NTN Sub kategori Perikanan	<p>Nilai yang di peroleh nelayan atas usaha penangkapan ikan dalam 1 tahun</p> $= \frac{\text{Biaya yang di keluarkan nelayan untuk usaha penangkapan ikan selama 1 tahun}}{\text{Jumlah Kebutuhan Pangan}}$	Bidang Sumber Daya dan Pasca Panen	BPS